

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENJAMINAN MUTU ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa mahasiswa dapat mengembangkan penalaran, bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan organisasi kurikuler dan ekstrakurikuler melalui Organisasi;

b. bahwa Organisasi perlu lebih ditingkatkan tata kelolanya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan proses penjaminan mutu institusi sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi kemahasiswaan dalam mendukung prestasi mahasiswa dan pencapaian misi dan visi UPN “Veteran” Yogyakarta

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pembinaan dan Penjaminan Mutu Organisasi Kemahasiswaan UPN “Veteran” Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/P/2021 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENJAMINAN MUTU ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Organisasi adalah Organisasi kemahasiswaan yang menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa yang berada di UPN “Veteran” Yogyakarta dalam bentuk pengembangan minat, bakat, potensi, disiplin, kejuangan, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, bela negara dan rasa kebangsaan, kesejahteraan serta tanggung jawab sosial mahasiswa dalam rangka perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi dan Tujuan UPN “Veteran” Yogyakarta;
3. Pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.
4. Penjaminan Mutu Organisasi adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu organisasi kemahasiswaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk organisasi kemahasiswaan yang berkualitas.
5. Kegiatan Ko-Kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus sebagai penunjang tujuan atau capaian pembelajaran dalam kurikulum yang berlaku;
6. Kegiatan Ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh Mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai dengan

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan organisasi yang berkemampuan dan berwenang di lingkungan universitas;

7. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal, baik dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun dikelola oleh Perguruan Tinggi dan tervalidasi Kemendikbudristek yang meliputi program Kampus Mengajar; program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka; program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka; program Pertukaran Mahasiswa Merdeka; program Indonesian International Student Mobility Awards; program kewirausahaan Kampus Merdeka; program penelitian Kampus Merdeka; program kemanusiaan Kampus Merdeka; dan program pembangunan desa Kampus Merdeka.
8. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor;
9. Rektor adalah Pemimpin UPN “Veteran” Yogyakarta;
10. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di UPN “Veteran” Yogyakarta;
11. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Universitas;
12. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas yang membidangi Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta berfungsi sebagai Pembina Organisasi di tingkat Fakultas;
13. Pembina adalah *ex-officio* dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan universitas, fakultas, jurusan atau program studi;
14. Pendamping adalah dosen atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap Organisasi yang menjadi tugasnya;
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau DPM Universitas adalah Lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Universitas;
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau BEM Universitas adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Universitas;
17. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas atau BAK adalah organisasi kemahasiswaan yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, pengelolaan anggaran dan aset organisasi di lingkungan Universitas;

18. Mahkamah Mahasiswa Universitas atau MM adalah lembaga yudikatif kemahasiswaan di tingkat Universitas;
19. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM merupakan wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam satu bidang kegiatan tertentu, kesejahteraan, pelayanan keagamaan serta pengabdian kepada masyarakat;
20. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPM Fakultas adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
21. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau BEM Fakultas adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
22. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ, atau Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS (Program Vorganisasiasi, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan tingkat jurusan atau program studi untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang ilmu Jurusan atau program studi masing-masing;
23. Kelompok Studi Mahasiswa atau KSM adalah organisasi otonomi keilmuan sebagai kelengkapan non struktural pada tingkat Universitas, Fakultas atau jurusan atau Program studi yang berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, baik yang bersifat mono disiplin maupun multidisiplin.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI

Pasal 2

Kedudukan organisasi di UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan kelengkapan non struktural sebagai bagian dari proses Pendidikan perguruan tinggi dan menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa serta mendukung misi dan visi UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 3

Fungsi Organisasi adalah:

1. Komunikasi antar mahasiswa;

2. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
3. Sebagai mitra Kerjasama pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan program studi dalam menjalankan misi dan visi UPN “Veteran” Yogyakarta;
4. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan penalaran, bakat, minat, serta potensi dan kepribadian Mahasiswa;
5. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta bela Negara dan rasa kebangsaan Mahasiswa;
6. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;
7. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 4

Organisasi di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta bertanggung jawab dalam pengelolaan internal organisasinya, mendukung/memfasilitasi peningkatan prestasi mahasiswa serta mendukung misi dan visi UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai karakteristik organisasi berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan.

BAB III

PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENJAMINAN MUTU ORGANISASI

Pasal 5

Prinsip yang dikembangkan dalam melakukan pembinaan dan penjaminan mutu organisasi, didasarkan pada:

1. Semboyan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu:
 - a. *Ing ngarsa sung tulada*, artinya Pembina dan pendamping harus menjadi contoh dan panutan bagi organisasi kemahasiswaan;

- b. *Ing Madya Mangun Karsa*, artinya Pembina dan pendamping harus memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan organisasi; dan
 - c. *Tut Wuri Handayani*, artinya Pembina dan pendamping memberikan dorongan, dukungan atau semangat bagi organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.
2. Prinsip Asah, Asih dan Asuh dengan pengertian:
- a. Asah (mendidik) artinya nasehat dan masukan harus mencerdaskan, memperluas wawasan dan pengalaman agar dapat bermartabat serta bertabiat baik dalam tutur kata dan perbuatan;
 - b. Asih (mencintai) artinya harus menumbuhkan rasa mengasihi dengan memberikan kasih sayang yang tulus; dan
 - c. Asuh (membina) artinya mengayomi, menjaga dan mengarahkan dengan seksama untuk mencapai tujuan.

Pasal 6

Pembinaan dan Penjaminan Mutu Organisasi bertujuan:

1. Terwujudnya hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi dengan pendamping dan pengurus organisasi dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi UPN “Veteran” Yogyakarta dengan berdasarkan nilai-nilai institusi;
2. Terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan antara Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi dengan pendamping dan pengurus organisasi di UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
3. Memastikan terselenggaranya kegiatan organisasi dengan baik, dalam rangka mengembangkan hard skills dan soft skills untuk membentuk jiwa bela negara, kewirausahaan, kepemimpinan, kritis, analitis, meningkatkan kemampuan dibidang penalaran, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, penguasaan Bahasa Asing dan Teknologi Informasi serta mampu mengapresiasi seni, olahraga dan budaya.

Pasal 7

Sasaran Pembinaan dan Penjaminan Mutu adalah:

1. Kedewasaan, dalam pengertian kemandirian, bertanggungjawab, jujur, terbuka, demorganisasiratis dan berperilaku insan akademis, calon intelektual yang beriman, memiliki nilai-nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, jujur, unggul serta berwawasan kebangsaan dan bela negara, baik di dalam maupun di luar kampus;
2. Kepedulian, dalam pengertian tidak mengedepankan kepentingan sendiri, kelompok organisasi atau golongan semata, tetapi juga bersedia dan mampu berkiprah untuk kepentingan lembaga (UPN “Veteran” Yogyakarta), masyarakat, bangsa dan negara, berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal; dan
3. Kemitraan, dalam pengertian organisasi kemahasiswaan dalam menjalankan tugasnya Bersama-sama pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan prodi menjadi satu kesatuan menjalankan misi untuk mewujudkan visi UPN “Veteran” Yogyakarta dengan berdasarkan nilai-nilai institusi

BAB IV

BENTUK KEGIATAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kegiatan Organisasi merupakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler baik di tingkat program studi atau jurusan, Fakultas maupun Universitas.
- (2) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan *hard skills* dan *soft skills* dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kritis, analitis, meningkatkan kemampuan di bidang penalaran, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta mampu mengapresiasi seni, olah raga, budaya, dan kewirausahaan.

(3) Kegiatan Ekstra Kurikuler terdiri dari:

- a. Kegiatan pengembangan panalaran dan keilmuan, seperti penelitian, kajian, seminar, diskusi, workshop, lomba karya tulis ilmiah, lomba debat serta simulasi atau *role playing*;
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Kegiatan pengembangan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya;
- d. Kegiatan pengembangan minat dan bakat dalam bidang olah raga dan seni;
- e. Kegiatan pengembangan Bela Negara;
- f. Kegiatan kecintaan terhadap lingkungan;
- g. Kegiatan keagamaan; dan
- h. Kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan.

Pasal 9

Bentuk Pembinaan yang dilakukan bagi Organisasi adalah:

1. Optimalisasi peran Pembina dan pendamping organisasi
2. Pemberian penghargaan bagi organisasi berprestasi melalui penilaian kinerja organisasi;
3. Melakukan penjaminan mutu organisasi;
4. Pembuatan pedoman kegiatan organisasi yang meliputi perizinan kegiatan, perizinan tempat, pengajuan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan organisasi;
5. Menciptakan sistem pendanaan yang mendukung kinerja organisasi;
6. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana bagi organisasi yang standar dalam mendukung kinerja organisasi;
7. Pemberian Insentif bagi pendamping & pengurus organisasi.

BAB V

PEMBINA DAN PENDAMPING ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Pembina wajib melakukan pembinaan terhadap organisasi sesuai kewenangannya dan dapat menunjuk pendamping dari dosen, tenaga kependidikan atau pejabat.

- (2) Pembina organisasi tingkat universitas dijabat oleh *ex-officio* Wakil Rektor, Pembina *ex-officio* organisasi tingkat fakultas dijabat oleh *ex officio* Dekan, Pembina *ex-officio* organisasi tingkat Jurusan dijabat oleh *ex officio* Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi.
- (3) Untuk menjaga kualitas dan penjaminan mutu Organisasi, Rektor melalui Wakil Rektor harus melakukan penjaminan mutu Organisasi setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Pendamping bertugas memberikan bimbingan, pendampingan, masukan, saran, serta memfasilitasi pencarian dana (sesuai peraturan yang berlaku) terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang didampinginya.
- (2) Pendamping sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina atau pejabat yang membidangi urusan kemahasiswaan, baik tingkat Universitas maupun Fakultas, khususnya Bagian Kemahasiswaan.
- (3) Pendamping organisasi tingkat universitas, fakultas dan jurusan atau program studi diangkat oleh Rektor.
- (4) Pendamping organisasi tingkat universitas berasal dari kalangan dosen dan/atau tenaga kependidikan.
- (5) Pendamping organisasi tingkat fakultas dapat dijabat oleh *ex officio* wakil dekan atau berasal dari dosen.
- (6) Pendamping organisasi tingkat Jurusan dapat dijabat *ex officio* Ketua Jurusan/Koordinator program studi/Kepala Laboratorium/Dosen.
- (7) Pendamping UKM dapat berasal dari luar UPN “Veteran” Yogyakarta yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor.

BAB VI

SISTEM PENDANAAN DAN FASILITAS SARANA/PRASARANA ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Sumber pendanaan kegiatan Organisasi adalah:
 - a. UPN “Veteran” Yogyakarta (BOPTN/BLU);

- b. Mahasiswa; dan
 - c. Lembaga/Institusi yang tidak mengikat
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat stimulan atau bantuan.
 - (3) Sumber pendanaan yang berasal dari mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang tidak dibiayai oleh dana UPN “Veteran” Yogyakarta atau apabila ada dana kekurangan dari UPN “Veteran” Yogyakarta.
 - (4) Sumber Pendanaan yang berasal dari mahasiswa tidak memberatkan mahasiswa.
 - (5) Sumber pendanaan kegiatan mahasiswa diharapkan sebagian besar dari sponsorship yang tidak mengikat atau usaha lain dari Organisasi/Panitia yang kreatif dan bermartabat.

Pasal 13

- (1) Sebagian Pembiayaan untuk kegiatan Organisasi dibebankan pada anggaran Universitas.
- (2) Besaran pembiayaan untuk masing-masing organisasi tingkat universitas ditetapkan oleh Wakil Rektor.
- (3) Besaran pembiayaan untuk masing-masing organisasi tingkat Fakultas dan Jurusan ditentukan oleh Wakil Dekan.
- (4) Sebagian Dana kegiatan organisasi diberikan sebelum kegiatan berjalan.
- (5) Dana kegiatan Organisasi tingkat Universitas dikelola oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas.
- (6) Dana kegiatan Organisasi tingkat Fakultas dan Jurusan atau Program Studi dikelola oleh Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (7) Penggalangan dana dari sumber lain harus memperhatikan etika, dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyandang dana dan/atau sponsor dilarang berasal dari partai politik dan afiliasinya, perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi atau produk-produk lain yang tidak pantas bagi dunia pendidikan.

- (10) Setiap kegiatan Organisasi yang dibantu pendanaannya dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan harus dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan oleh Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 14

- (1) UPN “Veteran” Yogyakarta wajib memfasilitasi sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimal untuk memenuhi kebutuhan OK dalam menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan UPN “Veteran” Yogyakarta

BAB VII

INSENTIF PENDAMPING ORGANISASI

Pasal 15

1. Pendamping yang dinilai berhasil membawa Organisasi berkinerja baik (berprestasi) maka akan mendapatkan insentif.
2. Insentif adalah pemberian penghargaan dapat berupa materi atau non materi
3. Pemberian insentif bagi pendamping Organisasi didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Bidang kemahasiswaan yang terdiri dari Wakil Rektor, Para Wakil Dekan, Biro AKPK dan Kabag Kemahasiswaan

Pasal 16

Indikator penilaian bagi pendamping terdiri atas:

1. Peran dan Kontribusi pendamping dalam membawa Organisasi berkinerja baik/berprestasi; dan
2. Peran dan kontribusi pendamping dalam membantu penggalangan dana kegiatan Organisasi.

BAB VIII
PENJAMINAN MUTU ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Organisasi merupakan upaya dasar untuk pemantapan Kedudukan dan peran Organisasi sebagai bagian dari proses Pendidikan dan mendukung pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan prodi serta sivitas akademika dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan visi UPN “Veteran” Yogyakarta dengan berdasarkan nilai-nilai institusi.
- (2) Penjaminan mutu Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 2 kali dalam setahun.
- (3) Penanggungjawab kegiatan penjaminan mutu Organisasi adalah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (4) Pelaksana penjaminan mutu Organisasi adalah Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Organisasi yang bersifat permanen, dengan unsur Tim adalah:
 - a. Bagian Kemahasiswaan Biro AKPK;
 - b. Biro AKPK;
 - c. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama; dan
 - d. Badan Audit Kemahasiswaan.
- (5) Dalam kebijakan mutu yang ditetapkan UPN “Veteran” Yogyakarta, diharapkan:
 - a. Organisasi berperan aktif dalam implementasi penjaminan mutu UPN-VY sebagai kampus bela negara;
 - b. Organisasi memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya melalui peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan;
 - c. Organisasi berperan aktif dalam pemenuhan standar mutu organisasi dan institusi; dan
 - d. Organisasi bertekad mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang unggul di tingkat nasional.

(6) Standar mutu Organisasi di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta terdiri atas:

- Standar 1 Semua Organisasi memiliki Renstra Organisasi dan sejalan dengan Renstra UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Standar 2 Setiap Organisasi memiliki tata kelola organisasi yang jelas berdasarkan karakteristik/spesifikasinya untuk memastikan Organisasi dapat menjalankan program dan kegiatannya, proses penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan, mekanisme pemilihan pemimpin serta mekanisme perekrutan dan kaderisasi anggota organisasi. Organisasi memiliki struktur kepengurusan, yang terdiri dari pengurus inti dan non inti dengan didukung kompetensi atau persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 dan peraturan tambahan yang ditetapkan organisasi, serta masing-masing pengurus memiliki tugas yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi.
- Standar 3 Seluruh program kerja/kegiatan tahunan yang dijalankan Organisasi telah didasarkan Renstra Organisasi dan memiliki data dukung selama pelaksanaan program kerja dan dokumen pelaporan kegiatannya, serta sesuai karakteristik Organisasi berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021.
- Standar 4 Setiap organisasi memiliki kinerja baik atau memiliki prestasi atau reputasi baik untuk kegiatan lomba maupun non lomba (rekognisi/pengembangan karakter).
- Standar 5 Kecukupan Sarana dan Prasarana, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, serta terinventarisasi dengan baik.
- Standar 6 Memiliki Kerjasama, baik dengan alumni ataupun organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi lain dalam meningkatkan kinerja organisasi.
- Standar 7 Pengelolaan keuangan dikelola secara efektif dan efisien dan memiliki sumber pendanaan untuk mendukung

kegiatan dari sponsorship/kemitraan.

Standar 8 Organisasi memiliki mekanisme/metode Monitoring dan Evaluasi dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program kerja kegiatan dan anggaran.

- (7) Borang pengukuran Standar Mutu Organisasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Komponen utama dalam pemenuhan standar mutu organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 6, bersumber dari beberapa aspek terdiri atas:

- a. Legalitas Organisasi;
- b. Program Kerja Organisasi yang sesuai Karakteristik Organisasi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Tata Laksana Organisasi;
- c. Prestasi lomba atau Non Lomba (Rekognisi/Pengembangan karakter);
- d. Program Kerja Organisasi yang mendukung Kinerja Universitas Fakultas/Jurusan/Prodi; dan
- e. Kerjasama Organisasi.

- (2) Indikator Standar Mutu aspek legalitas organisasi terdiri atas:

- a. Dokumen Renstra Organisasi;
- b. Keputusan Kepengurusan Organisasi;
- c. Keputusan Organisasi terkait pemilihan pemimpin dan rekrutmen dan kaderisasi anggota; dan
- d. Dokumen legalitas Organisasi lainnya.

- (3) Indikator Standar Mutu aspek Program Kerja Organisasi yang sesuai Karakteristik Organisasi terdiri atas:

- a. Ketersedian dokumen kegiatan yang meliputi ketersediaan proposal kegiatan, ketersediaan laporan kegiatan (setiap kegiatan dan tahunan) dan interval waktu antara pengiriman laporan kegiatan dengan selesainya kegiatan (didasarkan pada data dalam laman kemahasiswaan.upnyk.ac.id).
- b. Kualitas kegiatan, yang terdiri dari level kegiatan (local/nasional/internasional), pembicara (jumlah dan asal pembicara), tingkat keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan dengan melihat

jenis kegiatannya, output/luaran kegiatan dan persentase anggaran kegiatan yang berasal dari luar UPN “Veteran” Yogyakarta (fund rising) baik instansi pemerintah maupun swasta.

- (4) Indikator Standar Mutu aspek Program Kerja Organisasi yang mendukung Kinerja Universitas Fakultas/Jurusan/Prodi meliputi:
 - a. Kuantitas kegiatan yang mendukung capaian kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti kegiatan sosialisasi atau pendampingan dalam kegiatan MBKM.
 - b. Kegiatan yang mendorong atau fasilitasi kegiatan untuk menghasilkan proposal Program Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.
- (5) Indikator standar mutu Organisasi aspek Prestasi, meliputi:
 - a. Pencapaian prestasi baik kegiatan lomba maupun non lomba (rekognisi/pembentukan karakter) secara kelembagaan maupun secara individual (pengurus/anggota organisasi); dan
 - b. Kegiatan yang mendorong, memfasilitasi atau pendataan mahasiswa berprestasi.
- (6) Indikator standar mutu Organisasi aspek kerjasama, meliputi:
 - a. Jumlah mitra kerjasama yang dilakukan organisasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya atau instansi atau lembaga di luar UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
 - b. Kualitas Kerjasama yang meliputi jumlah luaran kerjasama.
- (7) Penilaian capaian indikator standar mutu Organisasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Universitas dan Fakultas memberikan penghargaan kepada Organisasi yang memiliki kinerja unggul pada akhir tahun berdasarkan hasil penjaminan mutu organisasi dan capaian indikator standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6.
- (2) Klasifikasi kinerja Organisasi terdiri dari 3 klaster:
 - a. Klaster Organisasi Unggul dengan nilai 18-22;
 - b. Klaster Organisasi Baik dengan nilai 8-17; dan
 - c. Klaster Organisasi cukup dengan nilai 1-7.

- (8) Penghargaan diberikan dalam bentuk dana pengembangan Organisasi yang besarnya ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Organisasi berkinerja baik dibagi 2 kelompok organisasi terdiri dari:
 - a. Organisasi berkinerja baik tingkat universitas; dan
 - b. Organisasi berkinerja baik tingkat Fakultas.
- (10) Organisasi tingkat universitas meliputi DPM Universitas, BEM Universitas, DPM Fakultas, BEM Fakultas, UKM, dan KSM tingkat Universitas.
- (11) Organisasi tingkat fakultas meliputi HMJ/HMPS dan KSM tingkat Fakultas dan Jurusan/Prodi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2021

REKTOR UPN "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENJAMINAN MUTU
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA.

BORANG PENGUKURAN STANDAR MUTU ORGANISASI

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
PENCAPAIAN ORGANISASI

1. Visi UPN “Veteran” Yogyakarta dan Visi Organisasi

Visi UPN “Veteran” Yogyakarta	Visi Organisasi

2. Misi UPN “Veteran” Yogyakarta dan Misi Organisasi

Misi UPN “Veteran” Yogyakarta	Misi Organisasi

3. Tujuan UPN “Veteran” Yogyakarta dan Misi Organisasi

Tujuan UPN “Veteran” Yogyakarta	Tujuan Organisasi

4. Sasaran UPN “Veteran” Yogyakarta dan Sasaran Organisasi

Sasaran UPN “Veteran” Yogyakarta	Sasaran Organisasi

5. Strategi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

Strategi Pencapaian:

6. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Organisasi
Menjelaskan cara penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi kemahasiswaan

Mekanisme Penyusunan:

7. Metode sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Organisasi
Cara yang digunakan oleh pengurus organisasi dalam mensosialisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program organisasi kepada semua pengurus dan anggota organisasi baik melalui metode/media langsung maupun tidak langsung

Metode Sosialisasi dan Media yang digunakan:
--

STANDAR 2. TATA KELOLA DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Karakteristik/Spesifikasi Organisasi Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021.

Uraian berasal dari karakteristik organisasi dalam Peraturan Rektor dan Profil Organisasi

Kedudukan Organisasi:
Tugas Organisasi:

Profil Singkat Organisasi:

2. Proses penyusunan pogram kerja dan kegiatan tahunan

Uraian proses penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan mencerminkan partisipasi pengurus dan anggota serta sejalan dengan karakteristik dan renstra organisasi

Proses Penyusunan:

3. Mekanisme pemilihan pemimpin

Uraian sistem pemilihan pemimpin yang dijalankan organisasi sesuai karakteristik organisasi berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2021 dan peraturan/keputusan internal organisasi

Mekanisme pemilihan pemimpin:

4. Mekanisme perekrutan dan kaderisasi anggota organisasi

Uraian mekanisme organisasi dalam melakukan perekrutan anggota dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan bagi anggota baru atau bagi anggota yang diproyeksikan menjadi pemimpin

Mekanisme Perekrutan:
Metode Kaderisasi:

5. Struktur Pengurus, Kompetensi dan Uraian Tugasnya

Uraian dalam bentuk gambar struktur organisasi pengurus lengkap, kompetensi pengurus yang ditunjukkan dengan IPK, sertifikat pelatihan keorganisasian/kepemimpinan, serta uraian tugasnya masing-masing pengurus

Struktur Organisasi:		
Jabatan dalam Organisasi	Kompetensi	Uraian Tugas
Dst....		

STANDAR 3. PROGRAM KERJA ORGANISASI

1. Pelaksanaan Kegiatan
- Program kerja yang disusun telah berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi dengan memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan

Tujuan/ Sasaran Organisasi	Program/Kegiatan	Level Kegiatan	Narasumber	Peserta kegiatan	Luaran/ output	% Anggar an dari luar UPNVY

2. Pelaporan Kegiatan
- Ada 2 indikator untuk mengukur capaian standar mutu pada aspek pelaporan kegiatan yaitu ketersediaan data laporan dan interval waktu pengiriman laporan sejak kegiatan telah selesai dilaksanakan. Indicator tersebut akan dikonfirmasi oleh Tim Penjaminan Mutu dari laman kemahasiswaan.upnyk.ac.id

Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Waktu Unggah Laporan Kegiatan dalam Laman kemahasiswaan.upnyk.ac.id	Interval Waktu Kegiatan dan Pelaporan

STANDAR 4. PRESTASI ORGANISASI

Prestasi meliputi prestasi lomba maupun non lomba. Prestasi lomba yang dimasukan adalah lomba yang diselenggarakan oleh UPNVY maupun di luar UPNVY (Kemdikbudristek atau instansi lainnya), yang sifatnya nasional maupun internasional. Prestasi non lomba meliputi rekognisi yang diberikan oleh UPNVY atau pihak lain di luar UPNVY seperti pembicara

seminar/pelatihan/workshop, publikasi karya ilmiah, publikasi karya seni dan bentuk rekognisi lainnya, yang bersifat nasional maupun internasional. Prestasi non lomba juga termasuk didalamnya keberhasilan organisasi dalam melakukan program-program pembangunan karakter atau program lainnya yang mendukung pembangunan nasional.

Prestasi yang Dicapai	Level Prestasi	Lembaga/Instansi Penyelenggara Lomba/kegiatan atau Pemberi Rekognisi

STANDAR 5. SARANA DAN PRASARANA ORGANISASI

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Saat Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Uraian kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikelola organisasi, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya (kondisinya)

Nama Sarpras	Jumlah	Kondisi	Gambar
Dst....			

2. Harapan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Organisasi

Uraian analisis kondisi sarpras yang ada saat ini dan sarpras yang diperlukan (ideal) dalam mendukung kinerja/prestasi organisasi

Analisis Sarpras Organisasi:

STANDAR 6. KERJASAMA ORGANISASI

Uraian Kerjasama yang telah dilakukan organisasi dalam meningkatkan kinerja atau prestasi organisasi, baik Kerjasama internal organisasi di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta, Alumni atau Kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan atau instansi lain di luar UPN “Veteran” Yogyakarta.

Nama Mitra Kerjasama	Bentuk Kegiatan Kerjasama	Pelaksanaan Kerjasama			Luaran/Ouput Kerjasama
		Waktu dan Tempat	Jumlah Keterlibatan Anggota	Anggaran	

STANDAR 7. PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI

1. SOP Pengelolaan Keuangan Organisasi
- Uraian prosedur tentang pengelolaan keuangan internal organisasi, yang mengatur prosedur pengajuan pendanaan kegiatan setiap unit/divisi organisasi dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan unit/divisi organisasi, serta prosedur pengajuan dana ke UPNVY (Bagian Kemahasiswaan) dan prosedur pertanggungjawabannya.

SOP Pengelolaan Keuangan Internal:

SOP Pengelolaan Keuangan Eksternal:

2. Sumber Pendanaan Kegiatan Organisasi
- Uraian besaran dan sumber pendanaan kegiatan organisasi yang berasal dari internal mahasiswa/pengurus/anggota, UPNVY, dan pihak eksternal (sponsorship/kemitraan)

Nama Kegiatan	Sumber Pendanaan	% dari Total Anggaran Kegiatan
1. Seminar	a. Internal
	b. UPNVY	...
	c. Mitra/Eksternal	...
2.	a. Internal	...
	b. UPNVY
	c. Mitra/Eksternal	
Dst....		

3. Strategi dan Upaya *Fund Rising* untuk mendukung kegiatan Organisasi
- Uraian upaya yang dilakukan oleh pengurus organisasi dalam menggalang dana untuk mendukung kegiatan melalui cara-cara yang kreatif dan bermartabat

Upaya *Fund Rising* Organisasi:

STANDAR 8. MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI

1. Evaluasi periode kepengurusan organisasi sebelumnya dilakukan

Uraian tentang mekanisme evaluasi kinerja kepengurusan periode sebelumnya beserta bukti pendukungnya seperti SOP, berita acara/hasil evaluasi atau dokumentasi pendukung lainnya.

Mekanisme Evaluasi Pengurus Sebelumnya:

2. Monitoring dan evaluasi kinerja, aktivitas rutin dan anggaran organisasi dilakukan

Uraian tentang mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dan aktivitas rutin Organisasi dilakukan beserta bukti pendukungnya seperti SOP, berita acara/hasil evaluasi atau dokumentasi pendukung lainnya.

Mekanisme Monitoring dan evaluasi Kinerja, Aktivitas Rutin dan Anggaran:
--

3. Monitoring dan evaluasi setiap program kerja dan anggaran yang terlaksana dilakukan

Uraian tentang mekanisme monitoring dan evaluasi setiap program dan anggaran yang terlaksana dilakukan beserta bukti pendukungnya seperti SOP, berita acara/hasil evaluasi atau dokumentasi pendukung lainnya.

Mekanisme monitoring dan evaluasi setiap program dan anggaran yang terlaksana:
--

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
 YOGYAKARTA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENJAMINAN MUTU
 ORGANISASI KEMAHASISWAAN
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
 “VETERAN” YOGYAKARTA.

INDIKATOR STANDAR MUTU ORGANISASI

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	INDIKATOR	NILAI (1-5)	KETERANGAN
A	Legalitas Organisasi	20%	Memiliki Dokumen Renstra Organisasi	5	Dokumen tersedia bernilai 5, sedangkan yang tidak ada bernilai 1
			Memiliki Keputusan Kepengurusan Organisasi	5	
			Memiliki Keputusan Organisasi tentang pemilihan pemimpin	5	
			Memiliki Keputusan Organisasi tentang rekrutmen dan kaderisasi anggota	5	
			Memiliki Dokumen Monitoring dan Evaluasi Organisasi	5	
B	Program Kerja Organisasi yang sesuai Karakteristik Organisasi berdasarkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Tata Laksana Organisasi	30%	Jumlah Level kegiatan tahunan: a. Local/Regional (8) b. Nasional (3) c. Internasional (1)	5	a. didasarkan pada data dalam laman kemahasiswaan.upn yk. ac.id b. Tidak memiliki kegiatan internasional tapi memiliki kegiatan nasional (4), tidak memiliki kegiatan internasional dan nasional (2) c. Proposal dan laporan kegiatan tersedia maksimal 5, bila tidak 1 d. Intervalnya lebih 2 minggu bernilai 1 e. Ada narasumber nasional tapi 1-5 (2), bila tidak ada (1) f. Tidak memiliki luaran 1 g. Antara 0-50% dinilai 3, dan tidak ada 0
			Ketersedian proposal kegiatan	5	
			Ketersedian laporan kegiatan (setiap kegiatan dan tahunan)	5	
			Interval waktu antara pengiriman laporan kegiatan dengan selesainya kegiatan 2 minggu	5	
			Narasumber/pelatih nasional minimal 6 orang seluruh kegiatan	5	
			Jumlah peserta setiap kegiatan minimal 50 orang	5	
			Memiliki luaran kegiatan yang jelas	5	
			% Dana dari luar UPNVY non mahasiswa mencapai > 50 %	5	
C	Program Kerja	15%	Jumlah kegiatan	5	a. 1-3 bernilai 3, tidak

	Organisasi yang mendukung Kinerja Universitas Fakultas/Jurusan/Prodi		mendukung kegiatan MBKM minimal 4 kegiatan		ada (0) b. 1 proposal PKM (3), tidak ada proposal (0)
			Jumlah Proposal PKM yang dihasilkan minimal 2	5	
D	Prestasi Organisasi	25%	Jumlah prestasi lomba atau non lomba yang dicapai: a. Internasional (1) b. Nasional (1) c. Lokal/Regional (2)	5	a. Hanya memiliki prestasi internasional atau nasional atau regional/local (3) b. Tidak memiliki prestasi apapun (0)
			Jumlah kegiatan mendorong pendataan prestasi mahasiswa minimal 1	5	
E	Kerjasama Organisasi	10%	Jumlah mitra Kerjasama minimal internal UPNVY 1, sesama Organisasi di luar UPNVY 1, dan dengan organisasi non organisasi 1	5	a. Memiliki 2 mitra (3), memiliki 1 mitra (1) b. Tidak memiliki luaran (1)
			Memiliki luaran hasil Kerjasama minimal 1	5	
			TOTAL NILAI	22	

Nilai Klasterisasi Kinerja Organisasi Kemahasiswaan:

- 1. Unggul : 18-22
- 2. Baik : 8-17
- 3. Cukup : 1-7

REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI